



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL  
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 503/161/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/700-Dikpora/2023, Tanggal 21 Maret 2023, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga SPS TAMAN POSYANDU BERKAH IV untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Muliani, SH Nomor 19 Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan YAYASAN AL-BAROKAH CIKEDAL;

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-BAROKAH CIKEDAL  
Nama Sekolah : SPS TAMAN POSYANDU BERKAH IV  
Jenis Satuan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Nama Pengelola : ENONG SUHELI  
Alamat Sekolah : Kp. Cisaat Desa Tegal Kec. Cikedal Kab. Pandeglang
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
  5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

**DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :**  
**Plt. KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**



**H. ALI FAHMI SUMANTA, SH., M.Si**

Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

1. UU ~~yang mengatur bahwa~~ ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006~~ ~~dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah~~
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - IOTENTIK BPPT. IOTENTIK